

---

## Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi

Vinzent Indra Atmaja

Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email Korespondensi: [vvinzent123@gmail.com](mailto:vvinzent123@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Application of Restorative Justice (RJ) in handling minor criminal offenses has increasingly gained a strategic position within Indonesia's criminal justice system, especially since the issuance of Police Regulation No. 8 of 2021, which reinforces a paradigm of case resolution based on restoration. This study aims to analyze the effectiveness of RJ implementation in minor offense cases and to identify supporting and inhibiting factors influencing its success. Using a normative juridical research method supported by empirical findings from recent studies, this research evaluates the extent to which RJ can reduce case burdens, enhance victim-offender satisfaction, and promote a more humane and proportional approach to conflict resolution. The findings indicate that RJ is effectively applied in cases involving minor losses, close social relationships, and voluntary participation from involved parties. However, its implementation continues to face constraints, including regulatory disharmony, limited technical guidelines, resistance from law enforcement officials, and low public legal literacy. The study concludes that regulatory harmonization, strengthened institutional capacity, and standardized RJ procedures are essential to ensure this mechanism operates optimally within Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** Restorative Justice, Minor Criminal Offenses, Police, Legal Effectiveness, Policy Implementation.

### ABSTRAK

*Penerapan restorative justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana ringan semakin menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama sejak hadirnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang menegaskan paradigma penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi RJ pada penanganan tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan temuan empiris dari berbagai studi terbaru, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana RJ mampu mengurangi beban perkara, meningkatkan kepuasan korban-pelaku, serta mendukung penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan proporsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa RJ efektif diterapkan pada perkara-perkara yang melibatkan kerugian ringan, relasi sosial dekat, dan kesediaan sukarela para pihak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi, minimnya pedoman teknis, resistensi aparatur penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi peraturan,*

*penguatan kapasitas aparat, serta standardisasi prosedur pelaksanaan RJ untuk memastikan mekanisme ini dapat berfungsi optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian, Efektivitas Hukum, Implementasi Kebijakan.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran yang signifikan dari orientasi pemidanaan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatoris, dan berorientasi pada pemulihan. Pergeseran paradigma ini tercermin dari semakin kuatnya dorongan untuk menerapkan *restorative justice* (RJ) dalam penyelesaian perkara, terutama pada tindak pidana ringan yang secara karakteristik tidak mengandung ancaman serius terhadap ketertiban umum maupun keamanan negara. Hadirnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi tonggak penting yang memperkuat legalitas pendekatan RJ dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menegaskan komitmen negara untuk mengedepankan penyelesaian yang lebih adil, cepat, dan proporsional.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa model RJ memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sekaligus meningkatkan kualitas hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas (Baihaky & Isnawati, 2024). Model ini dipandang mampu menghadirkan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan para pihak, dibandingkan mekanisme litigasi yang bersifat formal dan hierarkis. Bahkan dari perspektif sosiologis, RJ dianggap lebih kompatibel dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan relasi, sehingga memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional (Awaluddin, 2024).

Meski demikian, penerapan RJ dalam praktik tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan normatif. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan RJ di tingkat kepolisian sering menghadapi disharmoni regulasi, ketidakterpaduan pedoman teknis antar lembaga penegak hukum, serta keragaman pemahaman aparat mengenai batasan tindak pidana ringan yang layak diselesaikan melalui RJ (Sihombing, 2024). Selain itu, terdapat kecenderungan sebagian aparat maupun masyarakat untuk memandang RJ sebagai bentuk "penghentian perkara" semata, bukan sebagai mekanisme pemulihan komprehensif yang melibatkan dialog, kesepakatan, dan tanggung jawab moral dari pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi RJ bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga terkait budaya hukum, kapasitas institusional, dan persepsi publik.

Beberapa studi empiris menunjukkan variasi dalam efektivitas RJ pada tindak pidana ringan di berbagai daerah. Noya & Walakutty (2024) menemukan bahwa RJ dapat berlangsung efektif apabila terdapat kesukarelaan dari para pihak, dukungan komunitas lokal, serta kemampuan penyidik untuk memfasilitasi proses dialog dengan adil dan profesional. Namun, efektivitas tersebut tidak merata karena sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompetensi

aparat dalam memahami prinsip-prinsip RJ secara substantif. Lebih jauh lagi, keberhasilan RJ secara nyata bergantung pada kemampuan aparat untuk menempatkan korban sebagai pusat proses penyelesaian, bukan sekadar memastikan tercapainya kesepakatan kompensasi atau perdamaian formal.

Kerangka teoritis dan temuan-temuan tersebut memperlihatkan urgensi untuk melakukan analisis komprehensif mengenai bagaimana RJ diterapkan pada tindak pidana ringan di Indonesia, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya, serta hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar pendekatan ini dapat berfungsi optimal dalam sistem peradilan pidana nasional. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana efektivitas implementasi RJ dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia; (2) apa saja tantangan yang menghambat pelaksanaannya; dan (3) strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihian. Melalui analisis yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan temuan empiris dari berbagai penelitian terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan RJ di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan keadilan para pihak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris melalui studi literatur berbasis temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini dipilih karena isu *restorative justice* (RJ) pada tindak pidana ringan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dalam regulasi, tetapi juga bergantung pada dinamika implementasi oleh aparat penegak hukum serta respon masyarakat. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penulis menelaah kerangka hukum yang mengatur RJ, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta relevansi penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Pada saat yang sama, integrasi data empiris dari berbagai studi terdahulu memberi gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan, kendala lapangan, dan variasi implementasi di berbagai daerah. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Perpol 8/2021 sebagai landasan operasional penerapan RJ oleh kepolisian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang relevan. Pemilihan referensi dilakukan dengan kriteria: (1) terbit dalam rentang lima tahun terakhir (2020–2025), (2) tersedia dalam bentuk akses terbuka (open access), dan (3) secara substantif membahas penerapan RJ, tindak pidana ringan, atau analisis penegakan hukum yang terkait. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan klasifikasi data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu, serta penelusuran sistematis terhadap jurnal-jurnal nasional yang mempublikasikan kajian terkait RJ. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi isu hukum dalam penerapan RJ pada tindak pidana ringan, (2) pengelompokan data normatif dan empiris berdasarkan tema seperti efektivitas, tantangan, dan peluang implementasi; (3) interpretasi peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan temuan empiris; serta (4) penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif berdasarkan sintesis keseluruhan data. Melalui metode ini, penelitian dapat mengkaji secara komprehensif kesesuaian kerangka normatif RJ dengan praktik di lapangan, sekaligus menilai sejauh mana regulasi dan implementasi RJ telah memenuhi prinsip pemulihan, keadilan substantif, dan efisiensi penegakan hukum. Metode ini juga memungkinkan penelitian memberikan rekomendasi berbasis analisis ilmiah yang relevan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi hukum pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*

Penerapan *restorative justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Perpol No. 8 Tahun 2021. Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa RJ telah menjadi alternatif penyelesaian perkara yang banyak digunakan oleh kepolisian, terutama untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil, relasi sosial dekat antara pelaku dan korban, serta adanya persetujuan sukarela dari semua pihak. Mustofa (2024) menemukan bahwa di wilayah Polres Malang, penerapan RJ pada tindak pidana ringan mampu mengurangi beban administrasi dan mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengabaikan kepentingan korban.

Penelitian lain oleh Noya & Walakutty (2024) di Maluku membuktikan bahwa RJ dapat berjalan efektif sepanjang penyidik mampu memfasilitasi proses dialog secara netral dan profesional. Mereka menunjukkan bahwa *restorative conferencing* menjadi sarana yang efektif untuk mengembalikan relasi sosial dan mencegah konflik berkelanjutan. Sementara itu, Putri & Suriyani (2025) mendokumentasikan bahwa mekanisme RJ pada pencurian ringan di Aceh Tamiang berhasil meningkatkan rasa keadilan substantif bagi korban sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus masuk ke dalam proses pemidanaan formal. Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi RJ dalam tindak pidana ringan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyederhanaan proses penyelesaian perkara serta pemulihan hubungan sosial para pihak.

### *Efektivitas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*

Efektivitas RJ dapat dilihat dari keberhasilannya memenuhi prinsip pemulihan, kesukarelaan, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Sucipto et al.

(2024) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum karena proses penyelesaian perkara berlangsung lebih cepat, partisipatif, dan secara substantif lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak serta konteks sosial kasus yang ditangani. Mereka juga menegaskan bahwa indikator efektivitas tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kualitas kesepakatan yang dicapai serta tingkat kepuasan korban.

Selain itu, hasil penelitian Pansya Dila et al. (2024) menunjukkan bahwa RJ berkontribusi mengurangi beban lembaga pemerintahan, karena banyak tindak pidana ringan tidak lagi diarahkan pada penahanan atau pemidanaan, melainkan pada bentuk pemulihan kerugian dan kesepakatan damai. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa RJ menjadi instrumen penting dalam reformasi peradilan pidana, terutama untuk mengatasi masalah *overcriminalization* dan *overcapacity* di Indonesia. Dengan demikian, efektivitas RJ tidak hanya dilihat dari efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap relasi sosial, tingkat residivisme, dan peningkatan legitimasi sistem peradilan pidana.

### ***Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Restorative Justice***

Dari berbagai studi empiris, terdapat beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan *pelaksanaan RJ* pada tindak pidana ringan. Pertama, kapasitas dan kompetensi penyidik sangat berpengaruh terhadap kualitas proses RJ. Koto et al. (2023) menegaskan bahwa penyidik yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip RJ serta kemampuan mediasi yang baik cenderung lebih berhasil memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.

Kedua, keterlibatan komunitas dan dukungan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kesepakatan RJ. Putri & Suriyani (2025) mencatat bahwa keberhasilan penyelesaian *perkara* melalui RJ sangat dipengaruhi oleh relasi sosial dan dukungan lingkungan sekitar, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan dekat antar pihak.

Ketiga, ketersediaan pedoman operasional yang jelas turut menentukan sejauh mana RJ dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Mustofa (2024) menyatakan bahwa unit kepolisian yang memiliki SOP yang memadai dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi RJ yang lebih tinggi.

### ***Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice***

Meskipun penerapan RJ menunjukkan potensi yang besar, penelitian juga mengungkap adanya berbagai hambatan normatif, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah disharmoni regulasi antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan adanya perbedaan interpretasi dan standar penerapan RJ. Salsabila & Rustamaji (2025) menegaskan bahwa perbedaan regulasi antar institusi masih menjadi penghambat konsistensi pelaksanaan RJ.

Selain itu, Risal (2023) mengungkap bahwa sebagian aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip RJ sehingga pelaksanaannya seringkali hanya dimaknai sebagai “penghentian perkara” tanpa memperhatikan unsur pemulihan. Hambatan kultural berupa rendahnya literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor yang membuat sebagian korban merasa ragu untuk mengikuti proses RJ, terutama ketika mereka tidak memahami hak-haknya secara penuh. Tantangan lain termasuk minimnya pelatihan penyidik, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya mekanisme monitoring yang terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan RJ berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif.

### *Strategi Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi RJ dalam tindak pidana ringan membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup aspek normatif, institusional, dan kultural. Secara normatif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih maupun perbedaan tafsir dalam penerapannya, sebagaimana ditekankan oleh Harsya & Triyantoro (2025) yang menyoroti perlunya keselarasan regulasi untuk memperkuat kepastian mekanisme RJ. Secara institusional, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan mediasi, penyusunan SOP yang seragam, serta penguatan peran unit-unit penyidik menjadi krusial. Hal ini sejalan dengan temuan Karmila, Hosnah, dan Antoni (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan RJ juga ditentukan oleh kesiapan struktur organisasi dan kompetensi penyidik dalam memfasilitasi proses pemulihan secara profesional (Karmila et al., 2025).

Dari sisi kultural, penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar semua pihak mampu mengakses mekanisme RJ dengan kesadaran penuh. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi sosial memiliki peran signifikan dalam memperkuat legitimasi proses RJ. Hal ini sejalan dengan temuan Musrizal et al. (2020) yang menunjukkan bahwa mekanisme mediasi melalui lembaga adat mampu menciptakan penyelesaian yang lebih diterima oleh komunitas karena berakar pada nilai-nilai sosial setempat. Relevansi pendekatan kultural ini juga tampak dalam penelitian Rich & Djaja (2024), yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip RJ hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kepercayaan masyarakat dan adanya struktur sosial yang memfasilitasi proses pemulihan secara berkeadilan. Melalui kombinasi strategi tersebut, RJ dapat berfungsi optimal tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan yang menekankan pemulihan, harmoni sosial, dan efektivitas penegakan hukum.

## **SIMPULAN**

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif sebagai alternatif mekanisme peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pemulihan. Penelitian ini menemukan bahwa RJ efektif diterapkan ketika perkara melibatkan kerugian kecil,

hubungan sosial yang masih berpotensi dipulihkan, dan terdapat kesukarelaan dari seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan ini tercermin dari percepatan proses penyelesaian perkara, meningkatnya kepuasan korban-pelaku, serta berkurangnya beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Namun efektivitas tersebut belum bersifat merata karena pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan. Disharmoni regulasi antar lembaga penegak hukum, minimnya pedoman operasional, keterbatasan kompetensi aparat dalam memfasilitasi proses mediasi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama yang perlu ditangani secara serius. Ketidakterpaduan pemahaman terhadap prinsip-prinsip RJ juga berpotensi menggeser makna pemulihan menjadi sekadar "penghentian perkara", sehingga mengurangi nilai keadilan substantif yang ingin dicapai. Berdasarkan temuan tersebut, optimalisasi RJ memerlukan strategi yang simultan, meliputi harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mediasi, penyusunan standar operasional prosedur yang seragam, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung proses pemulihan. Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat penting dilakukan agar pihak korban maupun pelaku dapat berpartisipasi secara sadar dan setara dalam proses RJ. Dengan demikian, penerapan RJ memiliki potensi besar menjadi instrumen pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya untuk tindak pidana ringan. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen institusi penegak hukum dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjadikan pemulihan sebagai prinsip utama penyelesaian perkara pidana.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aprilia, M. (2024). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.163>
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1), 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Harsya, R. M. K., & Triyantoro, A. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(3), 132–140. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Skripsi Program Studi Pascasarjana Magister Hukum*.
- Karmila, F., Hosnah, A. U., & Antoni, H. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu*

*Sosial & Hukum*, 3(3), 2371–2378. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1646>

- Koto, Z., Sutrisno, S., Gani, Y., & Sahban, A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 34–50.
- Musrizal, M., Bahri, S., & Maisarah, M. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 3(2), 72–94.
- Mustofa, C. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Polres Malang. *Merdeka Law Journal (MLJ)*, 5(1), 24–33.
- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2024). Penyelesaian Tindak pidana Ringan melalui Restorative Justice Conferencing Initiative. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 22–40.
- Pansya Dila, M. D., Monica, D. R., Dewi, E., Raharjo, E., & Tamza, F. B. (2024). Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Putri, A., & Suriyani, M. (2025). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit Di Aceh Tamiang. *JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(2), 109–116.
- Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum ( studi Kasus Putusan Nomor : 28 / Pid . B / 2022 / PN . LBB )Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. "Penerapan Prinsip Restoratif Justice T. *Unes Law Review*, 6(4), 9802–9813. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 55–70.
- Salsabila, P. B., & Rustamaji, M. (2025). Disharmoni Keadilan Restoratif Pada Produk Hukum Nomokrasi. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 13(3), 545–555.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *Unes Law Review*, 6(3), 8902–8911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Sucipto, H., Suaedi, F., Setijaningrum, E., Amiati, M., & Nasution, R. S. (2024). Transforming Public Trust in Restorative Justice: An Islamic and Social Law Perspective on the Prosecutor's Role in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 364–387.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306–316.
- Sulistyarini, D. A., Yuherawan, D. S. B., & Juita, S. R. (2023). Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan. *Humani (Hukum*

*Dan Masyarakat Madani), 13(2), 413–422.*

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 314–332.*